

**INDONESIA STRATEGY IN SOLVING THE FLIGHT INFORMATION
REGION WITH SINGAPORE DURING THE REIGN OF PRESIDENT
JOKO WIDODO IN 2014-2019**

By: Rizky Kurnia Illahi

Email: rizkykurniaillahi@gmail.com

Supervisor: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

**Bibliography: 12 Journals, 21 Books, 5 Thesis, Convention 1, Document 3, 23
Others Media,**

International Relations

Faculty of Social and Political Science – University of Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, Riau 28293

Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

This research tries to explain how the strategy and diplomacy conducted by Indonesia in resolving the Flight Information Region dispute in the Riau Island Province from Singapore. control of the flight information region which has been controlled by Singapore for a long time, which could harm National interests for a sovereign state of course air space is very important to protect the security and sovereignty of a country, so it is feared that it could disturb stability in the region and impact interests of Indonesia.

This research uses the perspective of Neorealism, Neoralism moraemphasis on cooperation and the role of institution - both government and non-government institutions in international relations. To bridge the problem with the hypothesis This research uses uses foreign policy theory, the level of nation-state analysis and the concept of national security.

This research shows that Singapore control Indonesia sky was established at the ICAO convention in Dublin, Ireland, from March 1946 to the present. Indonesia has tried several solutions against Singapore and involved international organizations such as ICAO, but this has not been effective. The influence of Singapore FIR in Indonesia sovereignty and security can be seen from Indonesia airspace in The Riau Island which is a strategic airspace and is located in the Malacca Strait route. Therefore, Indonesia insists on trying to resolve this dispute so that it does not drag on and has a bad impact on the region and Indonesia own interests, this can be seen in the diplomacy carried out by Indonesia and producing a Framework for Negotiation of FIR Realignment, which was signed on 12 September 2019.

Keyword : FIR, Dispute, Sovereignty, Security

PENDAHULUAN

Penelitian ini menganalisis tentang upaya Indonesia dalam menyelesaikan *Flight Information Region* dengan Singapura di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, respon negara terhadap aksi negara lain yang merugikan kepentingan Nasional. Menurut E.H Carr¹, konflik antar negara tidak dapat dihindari dalam sistem internasional yang anarki tanpa otoritas berwenang yang mengatur hubungan antar negara. Sistem internasional tidak ada peraturan setara yang dapat memaksakan negara–negara tunduk patuh, tidak ada hukum internasional yang mengikat yang dapat membuat negara–negara mempertimbangkan tindakan – tindakannya.²

Penelitian ini mengangkat upaya–upaya Indonesia dalam menangani kasus wilayah udara Indonesia yang sudah lama di kuasai oleh Singapura, Mengenai konsepsi dan pemahaman negara berdaulat, masing–masing individu haruslah paham akan konsep kesadaran negara yang berdaulat, kesadaran ini meliputi kesadaran akan ruang dan batas. Kedaulatan merupakan suatu syarat sah berdirinya suatu negara, Kedaulatan negara tidak hanya kedaulatan daratan saja melainkan juga kedaulatan ruang udara dan perairan yang menjadikan sebuah negara itu bersatu dan berdaulat. Bagi sebuah negara yang berdaulat ruang udara sangatlah penting untuk melindungi keamanan serta

kedaulatan sebuah Negara.³ Hal ini juga berkaitan dengan UUD RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi stabilitas kedaulatan negara, keutuhan Negara Republik Indonesia, serta keselamatan seluruh masyarakat Indonesia dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar.⁴

Flight Information Region atau sering disebut dengan FIR merupakan suatu wilayah ruang udara tertentu yang melayani tentang seluruh informasi suatu penerbangan tertentu disuatu wilayah. FIR dibentuk untuk memberikan informasi dan saran akan penerbangan yang terjadi di sebuah wilayah, hal ini sangat penting dikarenakan kepentingan keselamatan penerbangan selain itu juga FIR juga mejamin keselamatan dan keamanan penerbangan bagi negara yang bergabung ke dalam *International Civil Aviation Organization* (ICAO).

ICAO adalah lembaga yang diciptakan oleh PBB untuk menangani permasalahan mengenai dunia penerbangan Internasional yang berada di Montreal, Kanada. Maksud dan tujuan dari ICAO adalah untuk mengembangkan prinsip dan tehnik navigasi udara kawasan internasional serta membina perencanaan dan perkembangan angkutan udara internasional. Kebijakan-kebijakan ICAO yang


¹Scott Burchill – Andrew Linklater, *Theories of International Relation*, terj.Sobirin (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), 97.

²Robert Reich, *The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century*, terj. Susiana Iskandar (Bandung: Percetakan Angkasa, 2009), 23.

³Chappy Hakim. FIR Di Kepulauan Riau Wilayah Udara Kedaulatan NKRI. Penerbit Buku Kompas : PT Kompas Media Nusantara.2019. hal. 5

⁴UUD RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

dituangkan dalam 18 Annex dan berbagai dokumen turunannya melalui keputusan yang diambil dalam sidang Umum dan Sidang Majelis.⁵




Gambar 1. Struktur *International Civil Aviation Organization*.⁶

Pembentukan FIR merupakan perwujudan dari *annex 11* yang mengatur masalah *Air Traffic Service (ATS)*. *ATS* merupakan, “a generic term meaning variously, flight information services, alerting services, air traffic advisory service, air traffic control service (area control service, approach control service or aerodrome control service).⁷ *Annex* merupakan dokumen tambahan dari Konvensi Chicago 1944.

Pembicaraan mengenai pembentukan FIR dilakukan oleh negara-negara anggota ICAO. FIR dibentuk pada Sepuluh wilayah penerbangan termasuk juga FIR yang ada di atas wilayah udara Kepulauan Riau. FIR Natuna yang ada diatas wilayah udara Kepulauan

Riau ini kemudian menjadi bagian dari *Flight Information Regions Over the South China Sea Oceanic Airspace* atau yang sekarang dikenal sebagai *Singapore Flight Information Region*.⁸



Gambar 2. Pembagian Zona FIR Indonesia yang di Kuasai Singapura

Secara letak wilayah, negara Indonesia berada pada posisi yang strategis. Sebagai negara kepulauan yang segala porosnya adalah lautan, Indonesia terletak diantara dua dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan terletak di dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia, tentunya hal inilah yang menjadikan posisi Indonesia sangat strategis di bidang Kemaritiman. Kemudian Indonesia juga berbatasan langsung dengan sepuluh Negara tetangga. Posisi ini menyebabkan Indonesia menjadi ramai oleh lalu lintas internasional baik itu melalui laut maupun udara.

Posisi strategis ini juga menjadi tantangan bagi Indonesia Khususnya Pemerintah Indonesia harus menjaga kedaulatan teritorial di wilayah laut dan udara yang sangat luas. Oleh karena itu, pengaturan wilayah

⁵Yaddy Supriadi, *Keselamatan Penerbangan Teori & Problematika*, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang,2012, hal.57

⁶ http://dev.ulb.ac.be/ceese/ABC_Impacts/glossary/icao.php

⁷ *Annex 11*, Konvensi Chicago 1944.

⁸ Evi Zuraida. *Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Flight Information Region (FIR) Singapura atas Wilayah Indonesia Berdasarkan Perjanjian antara Indonesia Singapura Tahun 1995*,Tesis, Jakarta, 2012. hlm. 55

udara dan laut diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran kedaulatan oleh negara lain yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan ancaman bagi daerah perbatasan Indonesia baik dari dalam maupun luar. Selain itu, pengaturan wilayah udara dan laut penting demi keselamatan lalu lintas pelayaran dan penerbangan.

Flight Information Region Singapura sejak tahun 1946 sampai saat ini memegang penuh navigasi penerbangan di daerah Kepulauan Riau bahkan setara dengan usia kemerdekaan Indonesia, lalu lintas penerbangan di daerah tersebut dikendalikan penuh oleh Singapura. Sehingga setiap lalu lintas penerbangan yang melintasi wilayah udara Kepulauan Riau harus melapor kepada Singapura terlebih dahulu. Permasalahan navigasi udara ini menjadi sangat penting bagi sebuah negara karena bukan saja bersinggungan dengan masalah ekonomi, tetapi lebih luas menyangkut kenyamanan dan keamanan teritorial serta martabat kedaulatan bangsa. Bentuk ancaman yang bisa muncul diantara Indonesia Singapura mencakup militer dan non militer yang bisa terjadi kapan saja. Persepsi ancaman ini dapat menciptakan konflik antar kedua negara.⁹

Wilayah Kepulauan Riau ini sendiri, FIR Singapura yang sudah memegangnya selama puluhan tahun sering bertindak berlebihan (*over acting*) dalam mengatur pesawat Indonesia di atas wilayah Indonesia sendiri dengan mengatasnamakan keselamatan penerbangan (sebenarnya adalah

⁹Ludiro Madu, dkk. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. hal. 169.

bisnis penerbangan) di Changi Airport untuk kepentingan Singapura sendiri.¹⁰

Seluruh lalu lintas penerbang Indonesia yang sering dan pernah melaksanakan tugas di wilayah ini pasti merasakan hal yang memang seharusnya tidak terjadi ketika bergerak di wilayah negara nya sendiri, bahkan saat melintas di areanya sendiri harus mendapat izin dan diatur mutlak oleh tetangganya yang tinggal disebelah, dengan rumah yang jauh lebih kecil atau dari paviliunnya sekalipun¹¹. Pusat pertumbuhan di Kepulauan Riau khususnya kawasan yang berpusat di Batam jika berbicara mengenai ekonomi, sekarang Batam yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan di Kepulauan Riau, yang tepat berada di tengah pusaran lalu lintas dunia, dan berhadapan langsung dengan konstelasi persaingan yang ada di dunia¹². Maka secara otomatis akses menuju Batam akan semakin sibuk saja kedepannya. Tak terkecuali akses udara yang menjadi jalur lalu lintas terpadat, namun saja jika saja pengaturannya navigasi udara dipegang oleh Indonesia maka akan banyak keuntungan yang di peroleh Indonesia.

Dari latar belakang tersebut, penulis membatasi penelitian ini pada bagaimana strategi Indonesia untuk mempertahankan dan merebut kembali wilayah udara Indonesia khususnya di daerah Kepulauan Riau yang sudah lama di kuasai oleh

¹⁰Chappy Hakim. *Berdaulat di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional*, Jakarta: PT Kompas Media, 2010. hal. 71.

¹¹ *Ibid*

¹² Heri Muliono. *Merajut Batam Masa Depan, Menyongsong Status Free-Trade Zone*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001. hal 26.

Singapura. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui **“Strategi Indonesia Dalam Merebut Kembali Wilayah Udaranya Dari Singapura Pada Tahun 2014 – 2019 Di Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.”**

KERANGKA TEORI

Perspektif yang digunakan dalam membersamai permasalahan adalah Neo-Realisme. Konsep sistem internasional yang anarki yang dibawakan oleh Kenneth Waltz relevan dengan penelitian ini. Dalam pertarungan posisi dan kekuasaan di bawah kondisi anarkis sebagai hirauan utama dan struktur sistem internasional sebagai hirauan utama.¹³ Pendekatan utama Neo – Realisme pada kesiapan dan penangkalan militer dalam pandangan dunia yang pesimistik simetris dengan kasus sengketa wilayah udara yang sudah terjadi antara Indonesia dan Singapura. Motif kekuasaan dan keuntungan (perolehan relatif) dibandingkan dengan negara lain selaras dengan konsep inti Neo – Realisme dalam pandangannya terkait dengan kekuasaan dan keuntungan.¹⁴

Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti permasalahan diatas adalah dengan menggunakan Teori Diplomasi yang diambil dari buku S.L Roy. Diplomasi yang ada di dalam buku S.L Roy dijelaskan bahwa diplomasi

merupakan suatu keahlian atau seni yang mengedepankan seluruh kepentingan yang ada pada suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain.¹⁵ Di dalam buku S.L Roy juga dikatakan terdapat tujuh kandungan dalam diplomasi :

1. Negosiasi adalah Unsur pokok diplomasi
2. Negosiasi dilakukan bertujuan untuk mengedepankan seluruh kepentingan suatu Negara.
3. Tujuan diplomasi dilakukan dengan adanya tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga serta memajukan seluruh kepentingan negara dan dilaksanakan secara damai tanpa merusak kepentingan tujuan kepentingan negara.
4. Diplomasi biasanya digunakan dengan cara menggunakan Teknik-tenik diplomasi dan sering dipakai untuk mempersiapkan perang bukan untuk menghasilkan perdamaian saat adanya bentrok kepentingan.
5. Tujuan politik luar negeri suatu Negara berkaitan erat dengan diplomasi.
6. Sistem negara berkaitan erat dengan diplomasi modern.
7. Perwakilan negara tidak bisa dipisahkan dari diplomasi.

Penulis menggunakan Konsep *National Security* atau disebut dengan Keamanan Nasional. Keamanan Nasional menunjuk ke kebijakan publik untuk memastikan keamanan negara dan keselamatan suatu negara melalui penggunaan kuasa diplomasi, militer dan ekonomi baik dalam peraan mapun damai. Secara tradisional Tiga ciri penting

¹³Scott Burchill and Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional-Theories of International Relations* (Bandung: Nusamedia, 2016), 115.

¹⁴Asrudin dkk, *Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 67.

¹⁵ S.L Roy. 1991. *Diplomasi*. Jakarta : CV Rajawali. Hal 6

dari pengertian mengenai keamanan nasional adalah : pertama, identifikasi “Nasional” sebagai “suatu negara”; kedua, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah suatu negara; dan, ketiga, penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi ancaman-ancaman yang akan terjadi dari dalam maupun luar wilayah suatu negara.¹⁶

Level Analisa yang digunakan dalam kajian Hubungan Internasional tentulah memiliki standar tersendiri dalam memahami level analisa yang ada. Menurut Patrick Morgan ada 5 tingkatan dalam menganalisa analisis hubungan internasional dalam aktor hubungan internasional¹⁷. Tingkat tersebut diantaranya adalah Sistem Internasional, Kelompok Bangsa, Negara Bangsa, dan Individu. Dari penjelasan diatas penulis menggunakan tingkat analisis Negara Bangsa.

Nation-state atau sering dimengerti sebagai negara yang penduduknya memandang diri mereka sebagai suatu bangsa. Ia merupakan entitas legal yang memiliki garis-garis batas geografis di bawah pemerintahan tunggal yang penduduk di dalamnya memandang diri mereka sebagai saling berkaitan satu sama lain¹⁸. Suatu gagasan

tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa atau untuk seluruh umat, berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan transaksional dan kontraktual terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan, itu merupakan pengertian Negara bangsa itu sendiri¹⁹

PEMBAHASAN

Menangani sengketa pengambilalihan kembali wilayah udara Kepulauan Riau atas Singapura, tentunya Indonesia menggunakan beberapa strategi yang sudah dilaksanakan untuk meyakinkan Singapura dalam mengambil alih navigasi yang sudah lama ia kuasai, diantaranya :

4.1.1 Kerja Sama Bilateral Indonesia-Singapura

Sesuai dengan Annual Leaders Meeting antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di The Istana, Singapura, pada Selasa, 8 Oktober 2019 lalu, Indonesia dan Singapura kembali berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dalam berbagai bidang yang dapat saling menguntungkan antara kedua negara, sejumlah kesepakatan berhasil dicapai dalam pernyataan pers Presiden Joko Widodo bersama usai pertemuan, menyebutkan sejumlah kesepakatan yang berhasil dicapai kedua negara. Pertama, 12 September 2019 lalu melalui penandatanganan *Framework for Negotiation of FIR Realignment* Indonesia menyambut baik kesepakatan kedua negara mengenai permasalahan ini. Terkait hal tersebut, tim teknis kedua negara telah memulai pertemuan pada 7

¹⁶Kusnanto Anggoro, 2003. Kemanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. Centre for Strategic and International Studies, Jakarta .

¹⁷Nurul Chityairada, Peran *Asean Regional Forum* (Arf) Dalam Menjembati Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Tahun 2001 – 2011. 2013. Skripsi Strata Satu Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 5.

¹⁸Daniel S. Papp. 1988. *Contemporary International Relations: Framework for Understanding* (London: Macmillan Publishing Company, 2nd edition), hlm. 19.

¹⁹Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 42.

Oktober guna membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengambilalihan FIR ke Indonesia dan diharapkan dapat segera membuah hasil konkret pada finalisasi pemindahan navigasi nantinya.²⁰



Gambar 3. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong saat Pertemuan Leaders' Retreat antara Indonesia dan Singapura di The Istana, Singapura (8/10).²¹

Pengelolaan Likuiditas Valas Secara Bilateral (*Bilateral Liquidity Management Arrangement*) yang sudah menjadi kerja sama antar kedua negara juga di perpanjang dalam Pertemuan kali ini antara Indonesia dan Singapura guna memperbaiki kerja sama keuangan antara bank sentral kedua negara, pada November 2019 lalu Kerja sama ini akan segera dilaksanakan, ini berkaitan dengan alasan kerja sama ini mencerminkan komitmen yang kuat dari kedua pemimpin untuk meningkatkan stabilitas dan pengembangan ekonomi di kawasan kedua negara. Di samping itu, keduanya juga sepakat untuk

²⁰<https://www.ristekbrin.go.id/kabar/indonesia-dan-singapura-sepakat-perkuat-kerja-sama-ekonomi>, di akses pada tanggal 19 Februari 2020, pukul 13.50 WIB

²¹<https://kemlu.go.id/portal/id/read/662/berita/presiden-joko-widodo-dan-pm-lee-hsien-loong-sepakat-perkuat-kerja-sama-ekonomi>

mendorong penyelesaian proses ratifikasi perjanjian investasi bilateral (*bilateral investment treaty*) serta peningkatan kerja sama di bidang perdagangan teknologi finansial, elektronik, pengembangan techno park, layanan data, serta regional innovation hub.²²

Sementara itu Indonesia menyambut baik perkembangan Leaders' Retreat tahun lalu dan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian ini. Perkembangan tersebut antara lain perkembangan pengembangan kawasan yang sangat penting bagi kedua negara seperti Industri Kendal yang menjadi ikon kerja sama kedua negara. Menyambut baik tindak lanjut kesepakatan ini yang sudah lama di canangkan dan sedang di laksanakan tahun lalu, antara lain bertambahnya berkembangnya Nongsa Digital Park, dukungan *Singapore Economic Development Board* dan tenants di Kendal Industrial Park, bagi pembukaan operasi perusahaan Pegatron di Batam Mengenai infrastruktur, Presiden juga menawarkan berbagai penawaran kepada Singapura berbagai peluang kerja sama pendanaan sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia yang sedangberlangsung pembangunannya.

Indonesia menawarkan berbagai peluang kerja sama pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang ada, di antaranya proyek kereta api Makassar-Parepare dan lapangan udara yang berada di Labuan Bajo, jelas Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Erlin Suastini selaku Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

²² Ibid

Selain kesepakatan itu kedua negara juga bersepakat untuk memperkuat kerja sama di dalam bidang pendidikan vokasional. Bentuk kerja sama tersebut ialah operasionalisasi politeknik Kendal dan kegiatan pelatihan bagi para instruktur serta inisiatif RISING (*Republic of Indonesia and Singapore Fellowship*).

4.1.2 Diplomasi Multilateral Indonesia-ICAO

Pada 1946 FIR di Kepri telah dikelola Singapura lantaran saat Konvensi International Civil Aviation Organization (ICAO) di Dublin, Irlandia, di mana pada saat itu Singapura masih dikuasai Inggris dan dianggap mumpuni secara peralatan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai, sementara Indonesia baru merdeka sehingga tidak dapat hadir pada pertemuan yang berlangsung pada saat itu. Sehingga Singapura dan Malaysia di delegasikan untuk mengelola FIR di wilayah Kepulauan Riau. Singapura memegang kendali navigasi udara secara penuh pada zona sektor A dan C, Malaysia mengendalikan navigasi udara secara penuh pada zona sektor B. Pada tahun 1993, Indonesia pernah mencoba mengambil kembali FIR pada pertemuan ICAO di Bangkok, namun gagal karena Indonesia dianggap masih belum memiliki peralatan teknologi dan infrastruktur yang memadai dalam menyokong kegiatan arus lalu lintas yang terjadi di atas wilayah udara Kepulauan Riau, hal ini tentunya mengakibatkan seluruh penerbangan di wilayah kepri harus menunggu izin dari otoritas navigasi penerbangan Singapura termasuk

untuk pesawat TNI AU yang sedang terbang di teritorial tersebut.

Konvensi Chicago 1944 yang diratifikasi oleh banyaknya negara-negara yang tergabung dengan ICAO salah satunya adalah Indonesia dan Singapura juga turut meratifikasinya, kedua negara sebagai bagian dari anggota ICAO dan telah menginternalisasikan norma tersebut ke dalam norma penerbangan sipil masing-masing negara maka kedua negara mempunyai kewajiban untuk mengikuti seluruh dasar hukum yang telah diratifikasi kedalam perjanjian sebagai negara anggota. Norma ICAO sebagai norma yang bersifat regulatif ini mengacu pada Hukum Udara Internasional yang diadopsi dan dikembangkan dari pasal-pasal pada Konvensi Chicago 1944 yang secara langsung di buat oleh negara anggota yang tergabung di dalamnya, kemudian diturunkan menjadi 19 pasal ICAO Annexes yang diturunkan lagi lebih rinci pada ICAO *Documents* yang berisi SARPs. ICAO Annexes dan *Documents* tersebut menjadi pedoman bagi seluruh negara anggota yang ikut meratifikasinya sebagai acuan dalam navigasi penerbangan masing-masing negara, termasuk Indonesia dan Singapura dalam melakukan operasi penerbangan sipil pada wilayah penerbangannya. Menangani sengketa FIR saat ini Indonesia harus lebih kerja keras lagi dalam berbagai aspek yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan dan diplomasi yang di rancang oleh Indonesia sendiri, pada pertemuan ICAO yang diadakan tanggal 27 September sampai 7 Oktober 2016 di Montreal Kanada, Indonesia untuk kelima kalinya gagal menjadi

anggota Dewan ICAO. Dalam pemilihan yang diselenggarakan dihari ke-7, Indonesia hanya mendapat 96 suara dukungan dari keseluruhan negara anggota yang tergabung, sehingga jumlah suara belum dapat menjadikan negara Indonesia menjadi salah satu negara dari 13 negara yang menduduki jabatan Dewan ICAO kategori III. Anggota Dewan ICAO kategori III ini adalah mewakili negara-negara yang memiliki wilayah geografis yang luas. Tidak terpilihnya Indonesia sebagai dewan anggota ICAO 2016-2019 tentunya menjadi catatan penting. Selain itu, Indonesia akan terus berusaha agar menjadi bagian Dewan Anggota ICAO pada pemilihan selanjutnya, karena hal ini bisa menjadi dampak yang baik serta bermanfaat untuk kepentingan Indonesia dan mampu mempengaruhi kebijakan Internasional dibidang navigasi penerbangan dan dapat memberikan dampak yang baik untuk Indonesia.²³

Dengan tidak terpilihnya Indonesia sebagai Dewan ICAO, tentunya Indonesia semakin termotivasi untuk terus meningkatkan infrastruktur dalam segala bidang yang dapat menunjang berjalannya navigasi penerbangan Indonesia menjadi lebih baik lagi serta meningkatkan kapasitas navigasi penerbangan Indonesia dan berkomitmen untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh ICAO demi keselamatan dan keamanan penerbangan internasional yang seang berlangsung diwilayah

²³<http://dephub.go.id/post/read/belum-terpilih-sebagai-anggota-dewan-icao,-indonesia-terus-berbenah>. Diakses Pada Senin 01 juli 2020, Pukul 19.54 WIB

udara Indonesia. Indonesia akan terus berkomitmen dalam berkontribusi dan bekerja sama di bidang penerbangan Internasional dengan negara-negara berkembang khususnya negara tetangga, baik secara bilateral maupun multilateral dengan memanfaatkan berbagai forum dan organisasi internasional lainnya.

4.1.3 Pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau (Kepri)

Strategi Indonesia dalam menangani sengketa yang terjadi dengan Singapura di bidang navigasi penerbangan tidak hanya menyiapkan teknologi yang mumpuni, namun dalam mencegah terjadinya ancaman teritorial yang dapat terjadi kapan saja, maka sebagai negara kepulauan yang besar Indonesia Pada Tanggal 24 Juli 2019 lalu meresmikan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau. Tujuan dalam pembangunan Lanud untuk menjaga kedaulatan wilayah udara di perbatasan serta mendukung seluruh upaya pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan pengambilalihan *Flight Information Region* dari tangan Singapura atas penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau saat ini. Kekuatan TNI Angkatan Udara menjadikan kekuatan ini salah satu komponen penting dalam mengamankan kedaulatan negara, salah satunya menjadikan kekuatan nasional yang akan menjadi *deterrence effect* dan *bargaining power* dalam upaya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah teritorial maupun dalam memperjuangkan kepentingan

nasional itu sendiri. Alasan inilah yang menjadikan langkah strategis dalam mendukung penyelenggaraan operasi navigasi penerbangan di seluruh wilayah Batam, perlu menetapkan Pos TNI Angkatan Udara Hang Nadim menjadi Pangkalan TNI Angkatan Udara tipe C. Pangkalan ini akan menjadi salah satu satuan pelaksana di bawah Koopsau I yang menyelenggarakan penyiapan pangkalan dan dukungan baik operasi penerbangan maupun latihan Angkatan Udara Indonesia. keberadaan pangkalan ini adalah ujung tombak Angkatan Udara dalam menjaga dan mengamankan kedaulatan wilayah udara Indonesia.²⁴

Menangani pengambilalihan FIR dari tangan Singapura tentunya diperlukan teknologi yang standard nya sudah di tentukan oleh dean ICAO dan kualitas navigasi penerbangan Indonesia yang harus sama bahkan menyamai dengan standar yang telah ditetapkan oleh ICAO, sebagai standar kualitas yang diakui oleh negar-negara anggota bahkan dunia penerbangan Internasional. LPPNPI atau Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan AirNav menyatakan Fasilitas yang sudah disiapkan dalam upaya mengambilalihan navigasi udara di wilayah Kepulauan Riau dari Singapura adalah dari telekomunikasi, ADS-B (*Automatic Dependent Surveillance Broadcast*), modernisasi peralatan CNS-A (*Communication, Navigation, Surveillance dan Automation*) Serta

²⁴<https://tni-au.mil.id/jaga-kedaulatan-wilayah-udara-perbatasan-kasau-resmikan-lanud/>. diakses pada 14 Juli 2020, Pukul 14.03 WIB

Sumber daya manusia terlatih dalam bidang penerbangan yang nantinya akan ditugaskan dalam pengoperasian navigasi udara di wilayah Kepulauan Riau.²⁵

Pengambilalihan FIR yang ada di wilayah Kepulauan Riau tentunya memerlukan banyak dukungan dari pemerintahan daerah setempat seperti, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Badan Pengusahaan Kawasan Kota Batam, Pemerintahan Kota Batam, dan Pemerintahan Daerah, dalam rapat pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan telah disebutkan mengenai banyanya dampak yang terjadi dan dapat dirasakan secara langsung oleh kawasan yang menjadi sengketa FIR di bidang pembangunan ekonomi dan investasi yang bersangkutan dengan penguasaan *Flight Information Region* Kepulauan Riau oleh Singapura dan kesepakatan yang terjadi adalah pemerintah setempat mendukung segala startaegi Indonesia dalam menangani persoalan yang terjadi saat ini agar segera terselesaikan dengan segera tanpa adanya kemunduran waktu. Dalam meningkatkan peran optimalisasi penggunaan lahan Badan Usaha Bandar Udara atau BUBU yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Kota Batam juga berperan dalam meningkatkan optimalisasi penggunaan lahan pada area komersial, penggunaan ruangan pada area terminal, pengelolaan parkir, pengelolaan kargo serta sarana dan prasarana

²⁵http://jdih.dephub.go.id/assets/uudo/cs/pEI/2015/KP_39_Tahun_2015.compressed.pdf, PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 39 TAHUN 2015. diakses pada 14 Juli 2020, Pukul 14.03 WIB

dalam menunjang ambil alih FIR dari Singapura.²⁶ Strategi dengan menggunakan kekuatan udara, maka dalam pengendalian atau *control* terhadap ruang udara sangat mutlak diperlukan untuk memberikan keleluasaan penguasaan pada suatu tindakan *ofensif* pada suatu pertahanan yang dilakukan oleh negara serta dapat memberikan kemudahan untuk pergerakan kekuatan di darat dan pergerakan di laut apabila terjadi ancaman yang mengancam pada suatu negara. Karakteristik utama yang menonjol dalam menggunakan kekuatan udara antaranya adalah kecepatan dalam serangan, penyusupan dan pendudukan seringkali dijadikan sebagai teori dasar untuk menghancurkan *Center of Gravity* lawan. Sehingga dalam pertempuran udara, strategi penggunaan kekuatan udara akan selalu terkait dengan pencapaian keunggulan dalam perang.

4.1 First Track Diplomacy Sebagai Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Wilayah Udara Kepulauan Riau Dari Singapura

Azeta Cungu dan Tanya Alfredson mendefinisikan strategi diplomasi sebagai sebuah metode yang dapat digunakan dalam mmencapai kebijakan luar negeri.²⁷ Pengertian negosiasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan segala yang bersangkutan dengan hubungan internasional yang selalu memiliki korelasi erat dengan diplomasi

karena arti negosiasi merupakan istilah yang merujuk pada salah satu metode atau cara yang digunakan oleh para aktor hubungan internasional selama mereka melaksanakan hubungan internasional melalui diplomasi berlangsung

Berbeda dengan diplomasi yang di lakukan Presiden Soeharto yang terlalu mengantungkan kebijakan luar negeri pada satu figur, saat ini Indonesia dalam menangani sengketa FIR atas wilayah udara Kepulauan Riau tentunya sudah menyusun sebuah *Grand Strategy* untuk melaksanakan sebuah diplomasi berwujudkan kebijakan *Total Diplomacy*. Melalui kebijakan ini, pelaksanaan diplomasi dilakukan sesuai dengan teori *Multi-track* diplomasi merupakan suatu kerangka konsep yang digunakan dalam proses ambil alih FIR yang sudah lama bertengger di tangan Singapura dan menjadi momok baru untuk Indonesia. *Multi-track* diplomasi ini dilakukan dalam memenuhi kontribusi pembuatan *peacemaking* dan *peace building* dalam lingkup internasional. *Multi-track* diplomasi ini memiliki komponen yang saling terkait seperti sebuah *cobweb model*, mulai dari individual sebuah negara, kegiatan yang sedang terjadi, institusi resmi, dan komunikasi yang lintas saling bekerjasama satu sama lain dalam mencapai sebuah tujuan.²⁸

First Track Diplomacy dapat diartikan sebagai upaya dalam diplomasi yang dilakukan berdasarkan interaksi pemerintah suatu negara secara jalur resmi. Jalur

²⁶ <https://bpbatam.go.id/homepage>.

diakses pada 14 Juli 2020, Pukul 14.24 WIB

²⁷ Alfredson, Tanya & Cungu', Azeta. 2008. *Negotiation Theory and Practice A Review of the Literature*. FAO Policy Learning Programme.

²⁸McDonald, John W. (2003). *Multi-Track Diplomacy* [Online]. Tersedia dalam: <http://www.beyondintractability.org/essay/multi-track-diplomacy>. Diakses Pada Senin 01juli 2020, Pukul 19.54 WIB

dalam *multi-track* diplomasi yang pertama yakni pemerintahan atau *government* memiliki tujuan yaitu dalam melakukan seluruh proses diplomasi, membuat dan menentukan sebuah kebijakan serta membangun suatu perdamaian harus dilakukan dengan proses diplomasi resmi harus memperhatikan aspek formal dari pemerintah. Salah satu bentuk contoh dari penerapan jalur pertama ini dapat dilihat dalam pendekatan sistem perdamaian. Jalur diplomasi pertama ini juga membentuk adanya suatu perdamaian politik dalam Hubungan Internasional melalui fungsinya dalam *political rebuilding*. Selain itu, pembangunan infrastruktur suatu negara serta lembaga internasional juga merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan dalam membangun *economic and institutional peace*. Contoh nyatanya, diplomasi bilateral Indonesia–Singapura ataupun diplomasi multilateral yang dilakukan Indonesia-Singapura melalui forum Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO.²⁹

Keabsahan kebijakan adalah kelebihan dari Jalur diplomasi pertama ini yang tidak diragukan lagi sebab peran pemerintahan merupakan institusi formal dan pemerintah memegang peranan penting dalam membuat suatu kebijakan sebuah negara, sehingga potensi dalam menggunakan sumber daya lebih leluasa, terutama demi mencapai suatu kepentingan nasional. Kekurangan dari jalur pertama ini adalah pemerintah terkesan menjadi dominan yang membuat rakyat merasa pemerintah tidak lagi memperhatikan

²⁹ Ibid

kepentingan rakyat secara bersama, selain itu, pemerintah bisa menjadikan kesempatan ini untuk hal yang buruk serta menyalahgunakan kekuasaan yang sudah diamanatkan oleh rakyat dalam membuat kebijakan, aturan serta hukum yang digunakan Diplomasi multilateral yang dilaksanakan pada *first track diplomacy* dilakukan dengan tujuan untuk menggalang pendapat dari berbagai anggota forum ICAO mengenai solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa FIR antara Indonesia dan Singapura.

4.2 Capaian Keberhasilan Strategi Diplomasi Indonesia

Diplomasi dapat diterima dan berhasil tentunya diperlukan penyampaian yang baik dan memenuhi kriteria atau efektifitas diplomasi. Maka diplomasi kemudian dikaji sebagai ilmu tentang bagaimana mencapai keberhasilan diplomasi, yaitu dengan tercapainya kepentingan negara. Ketika pesan yang disampaikan diplomat mampu merubah sikap, tindakan, dan mencapai kepentingan negara, maka diplomasi telah mencapai keberhasilan. Diplomasi dapat dikatakan efektif pada suatu negara apabila suatu negara dapat memperhatikan segala aspek yang dimiliki oleh suatu negara baik itu kekuatan dan sumber daya dalam menunjang keberhasilan suatu diplomasi yang sedang terjadi.³⁰ Idealnya, keberhasilan diplomasi dapat tercapai apabila semua rangkaian selama berjalannya negosiasi dapat berjalan dengan baik dan strategi yang telah direncanakan

³⁰Drs, M, Saeri, M.Hum, *Diplomasi dalam perspektif politik*. Jurnal Antar bangsa. Universitas Riau. Pekanbaru, Vol 1 No 2, Juli 2013. Diakses Pada Senin 02 juli 2020, Pukul 20.15 WIB

dapat diterima kedua pihak atau pihak yang bersangkutan dengan negosiasi yang sedang berlangsung.

Adapun terkait dengan tingkat keberhasilan Indonesia dalam melakukan diplomasi dalam menangani sengketa FIR saat ini ialah diplomasi yang dilakukan dengan Singapura belum dikatakan sepenuhnya berhasil karena belum adanya kesepakatan akhir antara kedua negara, namun secara teknis sudah ada titik terang dalam penanganan kasus ini. Pada tingkat pertama, strategi yang dijalankan Indonesia berjalan dengan baik. *First Track Diplomacy* Indonesia dianggap lancar karena banyaknya dukungan yang diterima oleh Indonesia secara aktif mempromosikan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan kualitas navigasi pelayanan penerbangan.

Keberhasilan ini dapat dilihat dari sikap Singapura dalam pertemuan di The Istana, Singapura, dengan adanya kesepakatan kedua negara mengenai Framework for Negotiation of FIR Realignment, yang ditandatangani 12 September 2019 lalu menjadi bukti konkret bahwa diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia mengalami kenaikan.³¹ Untuk tingkat kedua, strategi diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia berhasil mendapat dukungan dari publik dalam negeri termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat yang juga menuntut agar FIR Kepulauan Natuna segera diambil alih oleh Indonesia, namun tingkat kepuasan ini harus diukur kembali ketika sudah ada perjanjian atau

keputusan baru mengenai status ruang udara Kepulauan Natuna pada tahun 2013.

Pembentukan Pokja Pengkajian Ulang Pengelolaan Ruang Udara di atas Kepulauan Riau juga telah dilakukan Indonesia guna persiapan pengambilalihan FIR dari tangan Singapura, hal ini dilakukan agar Indonesia siap dalam segala hal mengenai penyelesaian sengketa ini, selain itu, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab pengaturan wilayah udara, Pemerintahan Indonesia juga memperjelas penetapan kawasan udara terlarang (*prohibited area*). Larangan terbang ini bersifat permanen dan menyeluruh. Kemudahan wilayah penerbangan terbatas (*restricted area*) hanya boleh digunakan oleh negara Indonesia saja. Penetapan kawasan larangan dan terbatas ini merupakan kewenangan dari setiap negara berdaulat dalam rangka keselamatan penerbangan.³²

4.3 Hambatan Strategi Diplomasi Indonesia

Dalam pembuatan strategi tentunya akan timbul sebuah hambatan yang menjadikan strategi tidak berjalan dengan lancar, kekhawatiran Indonesia yang pertama adalah perubahan sikap yang dilakukan oleh Singapura yang dapat terjadi sewaktu-waktu, pernyataan persetujuan dari Singapura tidak bisa langsung disimpulkan bahwa mereka setuju sepenuhnya terhadap keputusan dan kebijakan pengambilalihan FIR ke Indonesia mengingat pada tahun 1993 dalam

³¹www.presidentri.go.id/siaran-pers/indonesia-dan-singapura-sepakat-perkuat-kerja-sama-ekonomi. Diakses Pada Senin 02 juli 2020, Pukul 20.36 WIB

³²https://setneg.go.id/baca/index/pp_nomor_4_tahun_2018_tentang_pengamanan_wilayah_udara_ri_wujud_kedaulatan_wilayah_udara_ri. Diakses Pada Senin 02 juli 2020, Pukul 20.50 WIB

pertemuan RAN ketiga di Bangkok ketika Singapura pada awalnya setuju saja namun ketika persidangan Singapura masih mendapat pengelolaan penuh atas FIR ini dengan mengirimkan beberapa Dirjen Perhubungan, Ahli Penerbangan hingga Jaksa Agung sekalipun.³³

Berbeda dengan Indonesia, Singapura memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap penerbangan Internasional bahkan Singapura sudah menjadi Dewan ICAO dari tahun 2004 dan terakhir pada pemilihan anggota ICAO pada tahun 2016, bahkan krusialnya Singapura merupakan Dewan ICAO kategori II yang menjadikan posisi Singapura sangat krusial dan dibutuhkan didunia penerbangan Internasional. Besarnya peran Singapura dalam penerbangan sipil internasional melahirkan identitas peran Singapura sebagai *Global Air Hub* hal inilah yang menjadikan posisi Indonesia sangat tidak memungkinkan memenangkan perebutan sengketa FIR dengan Singapura walaupun dalam kenyataannya yang disengketakan adalah wilayah teritorial Indonesia sendiri, mengingta betapa pentingnya pengaturan navigasi yang terjadi diatas wilayah ini.³⁴

Pengalihan ruang udara apabila diberikan oleh Indonesia yang belum memiliki standar yang memadai daripada Singapura tentunya akan menurunkan kualitas navigasi penerbangan pada kawasan tersebut dan Internasional serta membuat

³³<https://batampos.co.id/2019/01/03/ambil-alih-fir-dari-singapura>. Diakses Pada Senin 02 Juli 2020, Pukul 20.50 WIB

³⁴<https://www.caas.gov.sg/who-we-are/areas-of-responsibility/growing-singapore-as-a-global-air-hub>. Diakses Pada Senin 14 Juli 2020, Pukul 19.37 WIB

Indonesia dalam masalah baru, karena tidak dapat memberikan pelayan dan informasi udara yang baik dan benar, sehingga Singapura belum yakin sepenuhnya untuk memberikan pengelolaan ini kepada Indonesia secara penuh. Namun pada satu sisi Singapura dianggap merendahkan SDM serta peralatan yang dimiliki oleh Indonesia, bukti secara konkret bahwa Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) akan bekerja dengan tupoksi yang baru atau tertuang dalam Peraturan Kepala BP Batam no 9 tahun 2016 dalam pernyataannya General Manager Umum Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam.³⁵

Indonesia juga masih dalam upayanya yaitu menggalang dukungan dari Singapura agar dapat diterima sebagai Dewan ICAO pada pemilihan selanjutnya. Meskipun Indonesia sudah memenuhi Pasal 28, Pasal 69 konvensi tersebut juga menjadi dasar yang kuat penyebab ruang udara Kepulauan Riau masih dikuasai oleh FIR Singapura karena permasalahan keselamatan dan keamanan penerbangan dianggap masih sangat penting dan hanya bisa diatur oleh navigasi penerbangan yang memadai meskipun Indonesia sudah memenuhi Pasal 28.³⁶

Indonesia sangat menyadari bahwa penilaian Singapura terhadap kapabilitas pelayanan navigasi penerbangan Indonesia saat ini masih

³⁵<https://batam.tribunnews.com/2016/08/12/ini-yang-akan-dilakukan-oleh-general-manager-umum-bubu-hang-nadim-pasca-dilantik>. Diakses Pada Senin 14 Juli 2020, Pukul 19.44 WIB

³⁶Convention On International Civil Aviation, Indonesia Journal of International Law-Making. Artikel pada Indonesia Journal of International Law, Volume 6 No. 4 Juli 2009.

berkaitan dengan Pasal 69 tadi pastinya pengaruhnya akan kuat di ICAO karena Singapura memiliki posisi yang sangat penting di ICAO, sehingga pemenuhan pasal 28 saja tidak cukup untuk menjadikan navigasi penerbangan Indonesia dianggap mumpuni, karena hal yang harus dilakukan oleh Indonesia saat ini adalah memperbaiki segala aspek yang menyangkut pada navigasi penerbangan, seperti teknologi yang bisa menjangkau seluruh kawasan, pangkalan pengawasan yang memadai dan sumber daya manusia yang sudah dilatih untuk bekerja didalamnya agar terjadi keseimbangan didalamnya dan menjadikan Indonesia layak untuk menerima kembali pengolaan atas wilayah Kepulauan Riau ini.³⁷

Hambatan tersebut seharusnya dapat diatasi dengan memaksimalkan potensi *Total Diplomacy* khususnya *First Track Diplomacy* yang ada. Dalam diplomasi multilateral yang akan diadakan melalui pertemuan RAN kelima pada 2013, Indonesia harus mengirimkan kekuatan diplomasinya secara maksimal sehingga target pengambilalihan FIR Kepulauan Natuna dapat tercapai pada tahun 2013. Strategi diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia sudah efektif. Indonesia tinggal menjaga kualitas diplomasi *First Track Diplomacy* dan meningkatkan kualitas *Second Track Diplomacy* untuk menjaga strategi sehingga rencana ini akan berjalan dengan baik kedepannya dan mendapatkan banyak suara saat pertemuan ICAO mendatang. Namun apabila kualitas strategi diplomasi Indonesia menurun, maka potensi pengambilalihan ruang udara

³⁷Op cit hal 62-63

Kepulauan Riau pada tahun 2013 akan hilang. Indonesia harus menunggu hingga Pertemuan RAN se-Asia Pasifik Keenam pada tahun 2023.³⁸

PENUTUP

Upaya pemerintah mengambil alih ruang udara penerbangan alias Flight Information Region (FIR) blok navigasi A, B, dan C di atas wilayah Kepulauan Riau dari tangan Singapura masih berlangsung hingga saat ini dan diperkirakan akan segera ditangan pemerintah Indonesia pada tahun depan. Kedaulatan dan ekonomi, dinilai menjadi dua faktor poin utama yang diperhatikan dalam proses pengambilalihan FIR ini. Mengenai pengambilalihan FIR dari tangan Singapura, tentunya Indonesia sangat diuntungkan dalam berbagai aspek ketika FIR di atas wilayah Kepri bisa diambil alih dengan penanganan yang baik, salah satunya mencegah pesawat asing yang terbang sembarang melintasi wilayah udara Indonesia. Selain permasalahan kedaulatan, dalam memastikan keamanan kita dapat terjaga dengan baik artinya kita mengelola navigasi udara kita sendiri. Misalnya, pesawat yang melintas ilegal, pesawat asing, menjadi kendali otoritas penuh navigasi udara kita.

Pengaruh keberadaan FIR Singapura bagi kedaulatan dan keamanan Indonesia bisa dilihat dari wilayah udara Indonesia yang ada di Kepulauan Riau merupakan wilayah udara yang sangat strategis

³⁸https://www.icao.int/APAC/Meetings/2012_METWARN_I_TF_2/Report%20of%20METWARN-I_TF-2.pdf. Diakses Pada Senin 14 juli 2020, Pukul 20.32 WIB

karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga secara langsung dan terletak pada wilayah jalur Selat Malaka. Nilai strategis, kondisi geografis, posisi geografis, luas wilayah dan karakteristik wilayah inilah yang membuat FIR berarti bagi Indonesia dan negara tetangga yang terkhususnya terlewati oleh jalur penerbangan ini. Kepentingan Indonesia dan negara tetangga bertubrukan di wilayah ini sehingga daerah ini disebut sebagai *critical border*. Disamping itu, perjanjian kerjasama militer Indonesia dan Singapura yang diterapkan dalam *Military Training Area* dan *Defence Cooperation Agreement* merugikan pertahanan keamanan Indonesia. Dilihat dari keterlibatan negara ketiga di dalam kerjasama MTA dan kebijakan DCA dimana Angkatan bersenjata Singapura berhak mengadakan latihan dengan negara ketiga dengan seizin Indonesia, hal ini tentunya membuat Indonesia merasa tidak nyaman karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Singapura, karena tidak segan berlatih dan menggunakan sentaka di wilayah udara Indonesia, sehingga sangat mengganggu kebebasan ruang udara dan kedaulatan Indonesia.

Akibat penguasaan wilayah udara oleh Singapura, pilot baik sipil maupun non sipil kerap mendapat masalah dalam hal lalu lintas penerbangan yang sedang terjadi di wilayah ini, karena kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dari otoritas navigasi penerbangan Singapura, untuk mengambil alih kembali kedaulatan wilayah udara itu, perlu kemauan dan tekad yang kuat dari otoritas penerbangan terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian

Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri yang siap mensukseskan pengambilalihan FIR ini ke Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah meningkatkan infrastrukturnya seperti membangun lebih banyak bandara, berinvestasi dalam radar baru dan sistem layanan navigasi baru, serta menyediakan lebih banyak pelatihan untuk pengendali lalu lintas udara baru, tidak dipungkiri dalam menangani permasalahan ini teknologi yang tinggi dan sumber daya manusia yang memadai tentunya perlu dipersiapkan juga diluar usaha diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Mengakui bahwa Indonesia mengoperasikan lebih sedikit penerbangan di masa lalu bukan lah hal yang memalukan, namun saat ini Indonesia telah mengembangkan kemampuannya sendiri dalam menyediakan layanan navigasi, terutama untuk penerbangan domestik, alih-alih bergantung pada Singapura untuk menyediakan layanan tersebut, selain itu, Indonesia telah lama mengelola sendiri FIR di bagian lain nusantara, dan manajemen FIR-nya meluas ke beberapa wilayah di Timor Lorosae dan wilayah udara Pulau Christmas, Australia.

Banyaknya persamaan perspektif antara kedua negara ini dalam memandang permasalahan ruang udara Kepulauan Riau menyebabkan ruang udara di wilayah Indonesia masih dikuasai otoritas penerbangan FIR Singapura. Persamaan tersebut ialah Indonesia-Singapura masih sama-sama menganggap bahwa permasalahan tersebut menyangkut keselamatan

lalu lintas udara penerbangan yang terjadi saat melintasi wilayah ini haruslah diperhatikan dengan baik, bukan permasalahan kedaulatan. Meskipun jika kita lihat secara bersama penguasaan tersebut melemahkan kedaulatan Indonesia dalam aspek kedaulatan dan kepercayaan dunia penerbangan Internasional, ditambah lagi pelayanan navigasi penerbangannya yang sudah memadai, Indonesia sepakat kepada Singapura bahwa masalah ini tidak ada kaitannya dengan kedaulatan, tetapi *air navigation safety*.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfredson, Tanya & Cungu', Azeta. 2008. *Negotiation Theory and Practice A Review of the Literature*. FAO Policy Learning Programme
- Anggoro Kusananto, 2003. *Kemanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*. Centre for Strategic and International Studies, Jakarta
- Axelrod Robert. 1984. *The Evolution of Cooperation* (New York: Basic Book).
- Burchill Scott – Burchill Andrew Linklater, 2016. *Theories of International Relation*, terj. Sobirin (Bandung: Penerbit Nusa Media), 97.
- Daniel S. Papp. 1988. *Contemporary International Relations: Framework for Understanding* (London: Macmillan Publishing Company, 2nd edition).
- Dirwan Achmad. 2011. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengembangan Dan Pemanfaatan Industri Strategis Untuk Pertahanan*, (Laporan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional) 35.
- Diamond, Louise dan John Mcdonald. 1996. *Multi-Track Diplomacy A System Approach To Peace*. New York: Kumarian Press
- Hakim Chappy. 2010. *Berdaulat di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional*, Jakarta: PT Kompas Media.
- Hakim Chappy. 2019. *FIR Di Kepulauan Riau Wilayah Udara Kedaulatan NKRI*. Penerbit Buku Kompas : PT Kompas Media Nusantara. Hal. 5
- Jacson, Robert & Sorensen Dgeorge. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Jemandu Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu), 60.

- L, Suryadinata. 1998. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Suharto*. Jakarta: LP3ES, dilihat <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=68742>
- Madu Ludiro, dkk. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- McDonald, John W. (2003). *Multi-Track Diplomacy* [Online]. Tersedia dalam: <http://www.beyondintractability.org/essay/multi-track-diplomacy>.
- Muliono Heri. 2001. *Merajut Batam Masa Depan, Menyongsong Status Free-Trade Zone*. Jakarta : Pustaka LP3ES, Hal.26
- Neack Laura Neack, 2008. *The New Foreign Policy, Power Seeking in Globalized Era*, (America: Rowman and Littlefield Publisher), 31.
- Schmandt, Henry J., dan Paul G. Steinbicker. 1954. *Fundamentals of Government* dalam terjemahan *Dasar-dasar Pemerintahan*. Filsafat Negara" (Milwaukee: Bruce Perusahaan Penerbitan, 1954 [2 printing, 1956]).
- Sihombing Martin. 2020. *Indonesia Kesulitan ambil alih kontrol ruang udara riau dari singapura*. Kabar
24. Diakses pada 01 juli 2020 pukul 11.34, dari: <http://kabar24.bisnis.com/Indonesia-Kesulitan-ambil-alih-kontrol-ruang-udara-riau-dari-singapura>.
- Supriadi Yaddy, 2012. *Keselamatan Penerbangan Teori & Problematika*, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang. Hal.57
- Zuraida Evi. 2012. *Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Flight Information Region (FIR) Singapura atas Wilayah Indonesia Berdasarkan Perjanjian antara Indonesia Singapura Tahun 1995*, Tesis, Jakarta, hlm. 55

Jurnal

- Charity May Lim. 2014 *Permasalahan Kedaulatan Wilayah Ruang Udara di Indonesia (The Problem of Indonesian Air Space Sovereignty)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.11 No. 1

- Convention On International Civil Aviation*. 2009. *Indonesia Journal of International Law-Making*. Artikel pada *Indonesia Journal of International Law*, Volume 6 No. 4.

- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemhub. 2006.

- Kronologis Pengambilalihan Natuna, Bahan Rapat Pokja Pengambilalihan Ruang Udara di atas Kepulauan Natuna.* Hlm 1 dalam Zuraida, Evi. *Op Cit.* Hlm 63.
- Eco Silalahi. 2015. *Implikasi Hukum Internasional Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Atas Wilayah Udara Indonesia Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Volume 2 No. 1, hal. 8
- Grieco Joseph. 1988. "Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism," *International Organization*, Vol. 42, No. 3. (Summer)..
- Husna Lenny, Riyanto Agus. 2019. "PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGAMBILALIHAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) SINGAPURA ATAS WILAYAH UDARA KEPULAUAN RIAU". *Jurnal Cahaya Keadilan* Volume 7 Nomor 2.
- Legro Jeffrey and Moravscik Andrew. 1999. "Is Anybody Still A Realist?" *International Security*, Vol. 24, No. 2 (Fall).
- Mearsheimer John. 1990. "Back To The Future: Instability in Europe After The Cold War". *International Security*, Vol. 15 No. 1 (Summer, 1990), pp 5-56
- Mearsheimer John. 1995. "A Realist Reply," *International Security*, Vol. 20, No. 1 (Summer).
- Newest Liberal Institutionalism," *International Organization*, Vol. 42, No. 3. (Summer), pp. 485-507.
- Prayuda Rendi , Sundari Rio. *DIPLOMASI DAN POWER : SEBUAH KAJIAN ANALISIS.* *Journal Of Diplomacy And International Studies E-ISSN : 2656-3878* Diakses Dari <https://Journl.Uir.Ac.Id/Index.Php/Jdis/Index>
- Saeri, M.,. 2013. *Diplomasi dalam perspektif politik.* *Jurnal Antar bangsa.* Universitas Riau. Pekanbaru, Vol 1 No 2.
- Waltz Kenneth. 1993. "The Emerging Structure of International Politics," *International Security*, Vol. 18, No. 2. (Autumn).
- Konvensi**
- Annex 11 Konvensi Chicago 1944. Chapter 2.1.1
- Undang – Undang**
- Pasal 6, Perjanjian Penyelarasan Ulang Garis Batas Indonesia-Singapura Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 38 Tahun 2002

UUD RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Media Lain Dalam Internet

http://airportnet.insw.go.id/portal/m_berita/berita/display_detail/1853,

<http://dephub.go.id>

<http://dephub.go.id/post/read/belum-terpilih-sebagai-anggota-dewan-icao,-indonesia-terus-berbenah>.

http://dev.ulb.ac.be/ceese/ABC_Impacts/glossary/icao.php

[http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pei/2015/KP_39_Tahun_2015.compressed .pdf](http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pei/2015/KP_39_Tahun_2015.compressed.pdf),
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN
UDARA NOMOR : KP 39
TAHUN 2015

[http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pei/2017/KP_158 TAHUN_2017.Pdf](http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pei/2017/KP_158_TAHUN_2017.Pdf)

<http://www.airnavindonesia.co.id>

<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/777.pdf>

<https://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976>

<https://batam.tribunnews.com/2016/08/12/ini-yang-akan-dilakukan-oleh-general-manager-umum-bubu->

hang-nadim-pasca-dilantik.

<https://batampos.co.id/2019/01/03/ambil-alih-fir-dari-singapura>.

<https://bpbatam.go.id/homepage>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4894712/luhut-kebut-perjanjian-pengelolaan-wilayah-udara-ri-dengan-singapura>

<https://kemlu.go.id/portal/idDokumen/read/935/berita/menlu-ri-dan-menlu-singapura-bahas-rencana-kunjungan-presiden-singapura-ke-indonesia>

<https://peraturan.bkpm.go.id>

https://setneg.go.id/baca/index/pp_nomor_4_tahun_2018_tentang_pengamanan_wilayah udara_ri_wujud_kedaulatan_wilayah_udara_ri

<https://tni-au.mil.id/jaga-kedaulatan-wilayah-udara-perbatasan-kasau-resmikan-lanud/>

<https://www.antaraneews.com/berita/154351/indonesia-mulai-kelola-sebagian-fir-dari-singapura-2020>

<https://www.caas.gov.sg/who-we-are/areas-of-responsibility/growing-singapore-as-a-global-air-hub>.

<https://www.Cnbcindonesia.Com/News/20191011183845-4-106388/Ri-Ambil-Alih-Pengelolaan-Wilayah->

Udara-Ini-Penjelasan-
Luhut

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191011142449-92-438722/ri-akan-ambil-alih-ruang-kendali-udara-dari-singapura>.

https://www.icao.int/APAC/Meetings/2012_METWARN_I_TF_2/Report%20of%20METWARN-I_TF-2.pdf

<https://www.jawapos.com>

<https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf>.

<https://www.ristekbrin.go.id/kabar/indonesia-dan-singapura-sepakat-perkuat-kerja-sama-ekonomi>,

<https://www.theairlinepilots.com/forumarchive/quickref/icao/annex11.pdf>

www.presidenri.go.id/siaran-pers/indonesia-dan-singapura-sepakat-perkuat-kerja-sama-ekonomi.

Skripsi

Fitrah Zulkarnain Muhammad, *Flight Information Region (FIR) Singapura Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Dan Keamanan Indonesia 2018*. Skripsi Strata Satu Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanudin, Makasar, hlm. 2.

Lestari, Ramadhita, “*Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa FIR (Flight Information Region) di atas Kepulauan Natuna dengan Singapura*”, Jurnal Hubungan Internasional Universitas Riau,

Nurul Chityairada, *Peran Asean Regional Forum (Arf) Dalam Menjembati Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Tahun 2001 – 2011*. 2013. Skripsi Strata Satu Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Surabaya.

Razaq Ahmad Maulana. 2014. “*Analisis Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Penanganan Pelanggaran Penerbangan Di Wilayah Indonesia*”. (Skripsi : Universitas Hasanuddin.) Hal 59.

Rizky, Tio. *Diplomasi Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Laut Chinna Selatan Tahun 2012 – 2015*, Skripsi Strata Satu Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Riau